



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 133/B/2021/PTTUNSBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

PT WAHANA ORGANIK MULIAJAYA (PT WOM); Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 66 Tanggal 26 - 4 - 2007, dibuat di hadapan Notaris Irawati Njoto, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W10-00863.HT.01.01 - TH.2007, Tanggal 17 - 07 - 2007. Beralamat di Jalan Raya Klatakan RT 002 RW 003 Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberi hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan kepada EMBOEN SUANDA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta; Tempat Tinggal di Jalan Pemuda No. 173A RT 004 RW 002 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kab. Situbondo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Organik Muliajaya Akta Notaris Nomor: 5 Tanggal 05 - 06 - 2018, sebagai Direktur Utama. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. H. A. ZAINURI GHAZALI, S.H., M.H., M.M.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 133/B/2021/PTTUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATIK KRISTIANA, S.H., M.H.

Seluruhnya Berkewarganegaraan Indonesia dan

Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Achmad Zainuri

Ghazali & Rekan berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI

No. D.21 Kp. 04 - 13 - TH 1994 e-

mail:advokat.jay@gmail.com beralamat Kantor di Jalan

Pelabuhan Jangkar Nomor 03/I Kecamatan Jangkar Kab.

Situbondo Prov.JawaTimur. Dalam hal ini bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 April 2020,

selanjutnya disebut sebagai -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu

PENGGUGAT;-----

MELAWAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO ;

berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 28 A Kelurahan Patokan

Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberikan

kuasa kepada: SUPRIYONO, SH,M.Hum, Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor Pesisir Tengah

Gang IV Nomor 16 Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

Email :supriyono.advokat@yahoo.co.id Dalam hal ini bertindak berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/ 1016 / 431.205.2 / 2020 Tanggal 3

November 2020 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa (objectum litis);

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan dan pemberlakuan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini
Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah:
 - Bawa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya;-----

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan uraian tersebut dalam surat gugatan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi Kewenangan, Prosedur Formil maupun Substansi/ Materii telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (penjelasan pasal); Bawa oleh Penggugat obyek sengketa telah dinilai mengandung cacat hukum ditinjau dari aspek prosedur penerbitannya dan substansi obyek sengketa maka cukup alasan obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bawa, menurut Penggugat oleh karena obyek sengketa tersebut di atas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untuk dikembalikan status, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan seperti semula;
- Bawa Permohonan penundaan diajukan oleh Penggugat dengan alasan terdapat keadaan mendesak karena Keputusan Tergugat a quo menimbulkan kerugian yang sangat besar, terlebih dimasa Pandemi Covid 19 bagi Penggugat apabila tidak ditunda pelaksanaanya. Kegiatan produksi Penggugat terpaksa berhenti serta kehilangan atau tidak memperoleh pendapatan (income) padahal harus tetap melakukan pemeliharaan mesin-mesin, pembayaran upah/ gaji karyawan, dan biaya-biaya lain. Bagi Penggugat tidak menutup kemungkinan

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh/ pekerja;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi dan jawaban atas Pokok Perkara;---

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.8.450.000,00 (Delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya melalui sistem e_court tanggal 1 april 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hari Senin tanggal 5 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut oleh Pembanding telah diajukan memori banding melalui sistem e_court Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 23 April 32021 , Sedangkan pihak terbanding mengajukan \kontra memori banding melalui sistem e_court Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 30 April 2021. ;-----

Menimbang bahwa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing dilakukan secara elektronik.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; sedangkan permohonan bandingnya diajukan secara elektronik melalui sistem e_court Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tercatat dalam Akta Permohonan banding tertanggal 5 April 2021, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dengan alasan bahwa Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi tersebut dan menyatakan surat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum yaitu kegiatan usaha penggugat dihentikan sehingga tidak bisa menjalankan usahanya lagi, dan sudah merupakan keputusan untuk memberikan sanksi penghentian kegiatan usaha penggugat, dan surat objek sengketa juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bawa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
- Bawa setelah membaca dan mencermati Surat Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat Surat Objek Sengketa pada pokoknya merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang bersifat konkret, yaitu berupa tindakan hukum penghentian aktivitas penimbunan bahan baku Blotong berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup, kemudian bersifat individual dimana surat objek segketa ditujukan kepada subjek hukum individu suatu Badan Hukum Perdata yaitu PT. Wahana Organik Muliajaya (Penggugat), dan juga bersifat final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan isi surat tersebut tanpa memerlukan tindakan hukum atau persetujuan lainnya dari Badan atau Pejabat Tata Usah Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu aktivitas atau kegiatan usaha penimbunan bahan baku blotong untuk pupuk organik yang sedang dijalankan Penggugat harus terhenti; bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai surat objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu KTUN yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, dan juga dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum; bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sengketa antara Penggugat selaku Badan Hukum Perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Admininstrasi Pemerintahan, yang timbul dari dikeluarkannya surat objek sengketa, merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi formal gugatan terlebih dahulu, yang meliputi Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat, Tenggang Waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Objek Sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formal gugatan tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, bahwa selain parameter untuk menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dari segi pengujian keputusan tata usaha negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat parameter lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apakah pihak Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah terlebih dahulu menempuh upaya administrasi sebagaimana ditentukan Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang Pengaturan kewenangan mengadili tersebut

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

- Bawa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menempuh Upaya Administratif berupa keberatan dan dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu : 1. Bawa surat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2020 (vide bukti P-15 = T-1), dan diketahui atau diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2020 (vide dalil gugatan Penggugat hlm. 4, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat selama Persidangan); 2. Bawa terhadap surat objek sengketa, Penggugat melalui Managernya telah mengajukan Surat Nomor : 93/WOM/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 Perihal: Pengaduan tentang Surat Keputusan DLH Kabupaten Situbondo, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-16); 3. Bawa terhadap surat objek sengketa, Penggugat juga mengajukan surat Somasi (Keberatan) secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 19 Oktober 2020 (vide bukti P-24), bawa dalam menilai dan mempertimbangkan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, oleh karena Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan surat objek sengketa, yaitu peraturan perundang-undangan tentang izin lingkungan tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme dan proses Upaya Administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim mempedomani ketentuan mengenai Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP); bahwa dalam ketentuan Pasal 75 UUAP, pada pokoknya mengatur warga masyarakat (termasuk Pengugat selaku Badan Hukum Perdata) yang dirugikan terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat mengajukan Upaya Administratif, berupa Keberatan dan Banding; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 UUAP, pada pokoknya mengatur Keberatan diajukan oleh warga masyarakat kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan untuk diselesaikan oleh Pejabat Pemerintahan tersebut, kemudian dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, dapat diajukan Banding kepada Atasan Pejabat, dan apabila warga masyarakat masih juga tidak menerima penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UUAP, jelas diketahui bahwa pengajuan keberatan hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan keberatan tersebut dapat ditempuh atau dilakukan Pengugat hanya dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan/diterbitkannya atau diterimanya keputusan administrasi pemerintahan (keputusan objek sengketa), kemudian kepada Badan/Pejabat Pemerintahan (Tergugat) yang menerima keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyelesaikan keberatan tersebut,

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian keberatan, Badan/Pejabat Pemerintahan (Tergugat) wajib menetapkan keputusan atas permohonan Keberatan; bahwa dari uraian fakta sebelumnya, dimana Penggugat mengetahui surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020 kemudian terhadap surat objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan Surat Pengaduan tertanggal 12 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini menurut Majelis Hakim surat pengaduan tersebut tidak dapat dianggap sebagai Upaya Administratif Keberatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena surat pengaduan tersebut tidak ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan atau menetapkan keputusan, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai keberatan ataupun banding kepada Atasan Tergugat, mengingat Atasan Tergugat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo adalah Bupati Situbondo, bukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; Bahwa masih dari uraian fakta sebelumnya, diketahui setelah Penggugat menerima surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020, Peggugat juga mengajukan somasi (keberatan) atas surat objek sengketa kepada Tergugat yang baru diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai apabila dihitung antara waktu diketahuinya surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan waktu diajukannya somasi (keberatan) kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020, telah nyata pengajuan keberatan tersebut

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melewati atau melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja batas waktu paling lama pengajuan keberatan sejak Penggugat menerima atau mengetahui surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020, dengan demikian surat Somasi atau Keberatan Penggugat tersebut di hadapan hukum tidaklah dapat dianggap sebagai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan; bahwa memperhatikan lebih lanjut somasi (keberatan) yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020 dikaitkan dengan pihak Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Oktober 2020 yaitu 1 (satu) hari setelah surat somasi (keberatan) disampaikan, maka dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan sebelum berakhirnya batas waktu kewajiban Tergugat untuk menanggapi keberatan Penggugat yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Tergugat menerima keberatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim andaipun somasi atau Keberatan Penggugat dimaknai sebagai suatu keberatan (upaya administratif) menurut peraturan perundang-undangan, maka pengajuan gugatannya yang dilakukan satu hari setelah keberatan diajukan, adalah termasuk pengajuan gugatan yang masih prematur karena dilakukan sebelum batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat menanggapi atau menyelesaikan keberatan ; bahwa dengan demikian terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat saat Gugatan diajukan, Penggugat belum mempunyai hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan, dan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan (dalam hal keberatan tidak ditanggapi oleh Tergugat) menurut peraturan perundang-undangan adalah setelah 15 (lima belas) hari kerja sejak Keberatan diajukan,

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara ini adalah 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal 19 Oktober 2020, atau setidaknya setelah semua Upaya Administratif dianggap berakhir atau selesai (termasuk Upaya Banding Administratif kepada Atasan Tergugat dalam hal Tergugat menanggapi keberatan Penggugat); -----

- Bawa dengan demikian menurut Majelis Hakim. oleh karena pihak Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berupa keberatan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, maka hal tersebut juga berarti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menjadi tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bawa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa perkara ini dikarenakan Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mengajukan gugatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap formil gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya

DALAM POKOK PERKARA:

- bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak menempuh upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian mengenai pokok perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat yang telah dipelajari selengkapnya oleh Majelis Hakim tingkat banding ternya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, dengan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, dengan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2020/PTUN.SBY yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sisitem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 yang dimohon banding; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 bulan Mei tahun 2021 yang terdiri dari SYAMSULHADI,S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan HJ EVITA MAWULAN AKYATI,SH,MH.serta UNDANG SAEPUDDIN, SH., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

AnggotaMajelis:

HJ EVITA MAWULAN AKYATI,SH.MH,

UNDANG SAEPUDDIN,SH., M.H.,

Ketua Majelis

SYAMSULHADI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....	Rp 10.000, -
3. Biaya Proses Banding	Rp.130.000,-
Jumlah :	Rp.150.00,0
(seratus ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 19 dari 18 Hal Putusan Nomor 133 B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)